

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Secara tradisional Lembaga Pemasyarakatan lebih dikenal sebagai penjara. Pidana penjara pada zaman dahulu sampai abad pertengahan di Eropa, masih diartikan sebagai pidana badan yang ditimpakan berupa penindasan dengan cara tertentu dibawah kemauan penguasa sebagai reaksi hukum terhadap orang yang melakukan kejahatan menurut pengertian pada zaman dahulu pula. Sedangkan menurut Undang-Undang No 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka (3) menyatakan bahwa, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.<sup>3</sup>

Indonesia sebagai Negara hukum dalam penerapan hukuman bagi narapidana sudah tidak lagi memakai sistem pemenjaraan melainkan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyaraktan adalah suatu tatanan mengenai arahan dan batasan pembinaan serta pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan masyarakat agar menyadari kesalahan, memperbaiki diridan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif

---

<sup>3</sup>Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (3).

berperan dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Namun demikian narapidana tetaplah seorang manusia, hanya saja terpisah untuk sementara waktu dari masyarakat yang tentunya hal tersebut tidak menghambat kepentingan hukum dari orang-orang yang berkedudukan sebagai terpidana tersebut. Seorang narapidana walaupun telah hilang kemerdekaannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan tetap tetap memiliki hak-hak sebagai seorang warga Negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh Negara yang termasuk dalam Pasal 28G angka (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa : Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.<sup>5</sup>

Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah narkoba. Perkembangan narkoba di Indonesia secara historis diawali dengan perkembangan peredaran narkoba, yang diatur dalam Ordonansi Obat Bius *Verdovende Middelen Ordonnantie* (Staatblad No.278 Jo

---

<sup>4</sup>Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Ayat, (2).

<sup>5</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G Ayat (1)

No.536). Dalam kehidupan masyarakat, aturan ini lebih dikenal dengan sebutan peraturan obat bius, peraturan perundang-undangan ini, menteri hukumnya hanya mengatur mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pencandunya tidak diatur.<sup>6</sup>

Sejalan dengan perkembangan Narkotika dalam kehidupan masyarakat, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tujuan undang-undang ini ialah meningkatkan kesadaran kemampuan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap masyarakat yang optimal berdasarkan Konvensi PBB Tahun 1998 tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika. Isi dari Konvensi PBB Tahun 1998 tersebut merupakan penegasan dan penyempurnaan atas prinsip-prinsip dan ketentuanketentuan yang telah diatur dalam konvensi tunggal narkotika tahun 1961, serta konvensi psikotropika tahun 1971 tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.<sup>7</sup>

Kebijakan pemerintah di bidang pelayanan kesehatan berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan derajat

---

<sup>6</sup>Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *University Of Bengkulu Law Journal* 4.1 (2019): 35-58.

<sup>7</sup>Hanafi, Hanafi. "Analisis Terkait Sanksi Pidana bagi Pengguna dan Pengedar Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika." *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan* 1.2 (2017): 17-44.

kesehatan maka diperlukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan upaya mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika.<sup>8</sup>

Ketersediaan narkotika di satu sisi bisa sebagai obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dalam penyediaan narkotika untuk kepentingan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedar, impor, eksor, menanam, penggunaan Narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan ketat.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undangundang ini”.<sup>9</sup> Peredaran narkotika di Indonesia dilihat dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan

---

<sup>8</sup>Indonesia, Presiden Republik, and Presiden Republik Indonesia. "Undang Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang: Perindustrian." *Jakarta: Sekretariat Kabinet* (1984).

<sup>9</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

inilah dalam kenyataan empiris pemakaiannya sering di salah gunakan, dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tapi lebih jauh dari pada itu yakni dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi) dan berdampak pada kegiatan merusak mental baik fisik maupun psikis generasi muda.<sup>10</sup>

Penggunaan narkotika dapat merusak tatanan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia.<sup>11</sup> Menghadapi permasalahan peyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disebut UU Psikotropika) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika).<sup>12</sup> Dengan demikian undang-undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia, karena itulah di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sanksi pidana sangat

---

<sup>10</sup>Prabowo, David, and Dede Kurniawan. "Pengaturan Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Regulation Of Supervision Of The Drug And Food Control Agency (Bpom) In Consumer Protection." *Jurnal Projudice* 2.2 (2021).

<sup>11</sup>Nazarudin, Mgs, and Jumanah Jumanah. "Pemulihan Terpidana Pengguna Narkoba Di Pusat Yayasan Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Palembang." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 19.1 (2019): 170-190.

<sup>12</sup>Sutadi, M., Arie Herumurti MM, and Endy Satya Rahmanto MM. "B. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Kabupaten Jombang (Studi Kasus Polres Jombang)." *Inovasi Manajemen dan Kebijakan Publik* 4.2 (2021): 25-25.

berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang-undang tindak pidana lainnya.

Hingga sekarang ini secara aktual penyebaran narkotika mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Bayangkan saja hampir seluruh penduduk di dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkotika, misalnya dari bandar atau pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan tempat pelacuran. Tidak terhitung banyaknya upaya pemberantasan narkotika yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun masih susah untuk menghindarkan narkotika dari kalangan masyarakat baik itu remaja maupun dewasa.

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku tidak menjadi masalah. Tetapi terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat di cap sebagai suatu pelanggaran

bahkan suatu kejahatan. Kejahatan yang terjadi dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit di berantas secara tuntas.

Narkotika dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan dalam kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Terjadinya fenomena peyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menuntut perlunya tindakan nyata untuk pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tersebut. Untuk mengatasi kejahatan tersebut maka hukum pidana sebagai salah satu penjaga tata tertib mengambil bagian untuk mengatasi kejahatan. Caranya yaitu dengan melakukan penindakan kepada pelaku pelanggaran tata tertib yang ada dalam masyarakat sehingga kepada para pelanggar tersebut diterapkan tujuan pidana sesuai dengan perbuatannya.<sup>13</sup>

Hukum pidana melalui Undang-Undang Narkotika untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maka diperlukan perubahan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika

---

<sup>13</sup>Tarigan, Irwan Jasa. *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Deepublish, 2017.

melalui ancaman sanksi pidana, yaitu berupa : pidana penjara, pidana seumur hidup, atau pidana mati. Disamping itu UU Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitas medis dan sosial.<sup>14</sup>

Dalam Lembaga Pemasyarakatan juga didapati penggunaan narkotika. Padahal seharusnya narkotika itu tidak bisa masuk dalam ruang lingkup Lembaga Pemasyarakatan. Ini menjadi pertanyaan bagaimana barang haram tersebut bisa masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan di konsumsi oleh para narapidana. Inilah peran penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenang untuk mengetahui darimana narkotika tersebut berasal.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, lingkungan pemukiman, dan lingkungan penegak hukum. Salah satu intitusi penegak hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah Lembaga Pemasyarakatan.<sup>15</sup>

Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *retributive* (tindak pembalasan), *deterrence* (penjeraan) dan juga resosialisasi. Dengan kata lain pemidanaan

---

<sup>14</sup>Laksana, Andri Winjaya. "Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi di Badan Nasional Narkotika Propinsi Jawa Tengah." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3.2 (2016): 253-263.

<sup>15</sup>Deka, Fredyanto Malik, and Ida Malik Lestiawati. "Penerapan Sanksi Disiplin Bagi Pelaku Pengedar Narkotika Pada Rumah Tahanan Negara Kelas Iia Palu." *Jurnal Kolaboratif Sains* 2.1 (2019).

tidak ditunjukkan untuk membuat jera dengan penderitaan, dan juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofis reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditunjukkan untuk memulihkan konflik atau juga menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya.<sup>16</sup>

Lapas adalah tempat melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Lapas ditempatkan kepada semua narapidana termasuk juga narapidana kasus narkoba baik korban maupun pengedar. Dalam “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan” telah diatur berbagai ketentuan mengenai bagaimana cara memperlakukan narapidana serta tugas dan wewenang petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pembina narapidana.<sup>17</sup>

Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, mengamanatkan bahwa suatu Lembaga Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut Lapas) yang merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat bagi pembinaan narapidana. Fungsi Lapas

---

<sup>16</sup>Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2009, h. 11

<sup>17</sup>Firdaus, Insan. "Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam upaya penanganan overcrowded pada lembaga pemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13.3 (2019): 339-358.

yang demikian ini sesungguhnya sudah berada jauh dengan jaman dahulu dengan dasar hukum Peraturan Penjara.<sup>18</sup>

Menurut Aturan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.02.PK-04.10 Tahun 1990 mengenai Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, Lapas di dalam sistem pemasyarakatan, selain berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara, selain berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara, juga pembangunan nasional. Tujuan tersebut antara lain menyatakan bahwa Lapas mempunyai fungsi ganda yakni sebagai suatu lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan.<sup>19</sup>

Pengoptimalan peran lembaga pemasyarakatan adalah upaya terakhir dalam proses penegakan hukum pidana dan juga merupakan akhir atau puncak dari keseluruhan sistem upaya yang mana menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat. Pengoptimalan sebagai suatu proses penjatuhan pidana dan harus dilakukan dengan sebijak mungkin, perlu dipertimbangkan pidana yang bagaimana yang sesuai dengan kondisi si terdakwa. Harus diakui bahwa pidana itu tidak berakibat sama pada setiap orang, karena pidana merupakan suatu hal yang relatif.

Terkait dengan peredaran narkotika di Lapas, konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya

---

<sup>18</sup>Al Akbar, Kuku, and Mitro Subroto. "Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.1 (2022): 8289-8300.

<sup>19</sup>Indonesia, MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK. "Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK. 04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan." *Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia* (1990).

disebut UU Pemasyarakatan) menyebutkan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lapas merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.<sup>20</sup>

Sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pemasyarakatan, dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pasal 4 huruf g Peraturan Menteri tersebut “melarang setiap narapidana atau tahanan menyimpan, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkoba dan/atau prekursor narkoba serta obat-obatan lain yang berbahaya”. Pelanggaran terhadap larangan ini termasuk yang diatur dalam Pasal 10 angka (3). Pada “Pasal 17 Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013” dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang yaitu BNN untuk melakukan investigasi terhadap alur dan informasi tentang adanya dugaan adanya barang narkoba di lapas dan apabila adanya tindak pidana penyalahgunaan maka BNN akan meneruskannya kepada pihak kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan

---

<sup>20</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

narkotika untuk menindak dan memproses narapidana yang diduga terlibat penyalahgunaan dan peredaran narkotika sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.<sup>21</sup>

Dalam hal penegakan hukum bagi petugas Lapas, Undang-Undang Narkotika maupun Undang-Undang Pemasyarakatan tidak mengatur secara khusus sanksi maupun ketentuan pidana bagi petugas lapas yang terduga terlibat peredaran gelap di Lapas. Terhadap petugas lapas yang terlibat peredaran gelap narkotika, dilakukan upaya pemberian hukuman disiplin sebagaimana diungkapkan mantan Dirjen Pemasyarakatan Hukum dan HAM, Sihabudin, bahwa hukuman disiplin tingkat berat telah dijatuhkan kepada petugas yang terlibat dalam peredaran narkotika di penjara.<sup>22</sup>

Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam merealisasi tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum. Sedangkan fungsi dari lembaga pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan tanggung jawab.

---

<sup>21</sup>Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pasal 4 huruf g Peraturan Menteri

<sup>22</sup>Suhayati, Monika. "Penegakan Hukum Peredaran Narkoba di Lapas dan Rutan." *Jurnal Info Singkat Hukum* 7.8 (2015).

Namun, sepertinya tujuan dan fungsi lembaga pemasyarakatan ini tidak terbukti dengan adanya kasus yang terjadi di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Tulungagung dimana pada tahun 2022 terjadi kasus penyelundupan narkoba yang dilakukan secara diam diam ke dalam lapas dengan cara di lemparkan dari luar tembok dan penyelundupan 31 paket sabu-sabu seberat 35,27 gram dan 40 butir pil double L saat waktu kunjungan. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul **“Optimalisasi Pencegahan Penyelundupan Narkotika Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lapas Binangun Kelas IIB Tulungagung)”**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Penyelundupan Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung ?
2. Bagaimana Upaya Pencegahan Penyelundupan Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung ?
3. Bagaimana hukum penyelundupan narkotika ditinjau dari fiqh siyasah di lembaga pemasyaraktan kelas IIB Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penyelundupan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung.
2. Untuk mengetahui upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung dalam menanggulangi penyelundupan narkotika.

3. Untuk mengetahui hukum penyelundupan narkoba ditinjau dari fiqh siyasah di lembaga masyarakat kelas IIB Tulungagung.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Menambah khazanah keilmuan, dan menjadi salah satu bentuk sumbangan pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang membahas pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang optimalisasi peran lembaga masyarakat dalam pencegahan penyelundupan dan peredaran gelap narkoba (Studi di Lapas Binangun Kelas IIB Tulungagung).

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Lembaga Masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi tolak ukur sebuah lembaga masyarakat dalam mencegah penyelundupan narkoba di dalam lapas sesuai dengan Undang-Undang Masyarakat, dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara. Pasal 4 huruf g Peraturan Menteri tersebut “melarang setiap narapidana atau tahanan menyimpan, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkoba dan/atau prekursor narkoba serta obat-obatan lain yang berbahaya”.

- b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini memberikan bacaan yang penting untuk menambah pengetahuan ataupun sebagai bahan rujukan mengenai pencegahan penyelundupan narkoba didalam Lembaga Pemasyarakatan.

## **E. Penegasan Istilah**

### **1. Penegasan Konseptual**

#### **a. Optimalisasi**

Optimalisasi adalah suatu proses pelaksanaan efektivitas dan efisiensi yang telah diproyeksikan secara jelas dengan mempertimbangkan berbagai macam pandangan guna meningkatkan sesuatu yang lebih optimal. Proses optimalisasi sangat berkaitan dengan beberapa faktor penting untuk menghasilkan suatu pelaksanaan perencanaan.<sup>23</sup>

#### **b. Pencegahan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan, pencegahan identik dengan perilaku seseorang terhadap benda dan sesama manusia.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Nyoto, S. E. *Buku Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

<sup>24</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2014), hlm.42

c. Penyelundupan

Penyelundupan adalah perbuatan membawa barang atau orang secara illegal dan tersembunyi, seperti keluar dari sebuah bangunan, ke dalam penjara, atau melalui perbatasan antarnegara. Penyelundupan didorong berbagai sebab termasuk perdagangan illegal, seperti narkoba, imigrasi dan migrasi illegal, menghindari cukai, penyelundupan barang illegal kepada tahanan penjara, atau penyelundupan barang yang dicuri.<sup>25</sup>

d. Narkotika

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena dan lain sebagainya. Narkoba bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi kita. Kita telah sering mendengar dan membaca berita tentang narkoba di media elektronik maupun media cetak. Di Indonesia sendiri, peredaran obat terlarang ini

---

<sup>25</sup>Rumain, Nadya Riska Wati, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Julianus Edwin Latupeirissa. "Penyelundupan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2.5 (2022): 490-499.

sudah menjadi salah satu permasalahan yang harus dan segera diatasi.<sup>26</sup>

e. Lembaga Masyarakat

Pengertian Lembaga Masyarakat dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Masyarakat. Lembaga Masyarakat sebagai unit pelaksanaan teknis dibidang pembinaan narapidana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM.<sup>27</sup>

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah di atas, maka yang dimaksud dari judul optimalisasi peran lembaga masyarakat dalam pencegahan penyelundupan dan peredaran gelap narkoba (Studi di Lapas Binangun Kelas IIB Tulungagung) ini adalah untuk mengetahui dan memahami tugas dan wewenang lembaga masyarakat dalam pencegahan penyelundupan dan peredaran gelap narkoba, peran petugas keamanan lembaga masyarakat kelas IIB tulungagung dalam upaya pencegahan penyelundupan dan peredaran gelap narkoba, faktor pendukung dan

---

<sup>26</sup>Darwis, Ahmad, Gabena Indrayani Dalimunthe, and Sulaiman Riadi. "Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya." *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.1 (2017): 36-45.

<sup>27</sup>Maryani, Desy. "Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya tujuan pembedaan lembaga masyarakat di Indonesia." *Jurnal Hukum Sehasen* 1.1 (2015).

penghambat dalam upaya pencegahan penyelundupan dan peredaran gelap narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam skripsi ini disusun dalam bab-bab yang terdiri dari sub-sub bab yang sistematikanya meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak. Untuk memahami pembahasan skripsi ini perincian sistematika pembahasan sebagai berikut:

##### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab I, peneliti menguraikan konteks penelitian pada penelitian, focus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian (bila diperlukan), penegasan istilah dan sistematika pembahasan penelitian.

##### **2. BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab II, peneliti akan memuat berbagai uraian mengenai tinjauan pustaka melalui literatur-literatur yang memuat *grand theory* serta penelitian terdahulu yang telah menghasilkan berbagai teori, nantinya digunakan sebagai acuan pembahasan dalam melakukan penelitian.

##### **3. BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab III, peneliti akan memuat rancangan penelitian yang menjelaskan mengapa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik

pengumpulan data, analisa data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

#### 4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab IV, peneliti akan memuat penjabaran data lalu diuraikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Uraian data diperoleh dari pengamatan peneliti di lapangan, hasil wawancara dengan informan, juga berbagai informasi lain yang didapat peneliti sesuai prosedur pengumpulan data yang digunakan. Temuan yang dihasilkan peneliti akan disajikan dengan bentuk motif, kecenderungan, sistem, identifikasi dan tipologi.

#### 5. BAB V PEMBAHASAN

Pada bab V, peneliti akan memuat keterkaitan antara pola temuan, kategori temuan, dimensi temuan, posisi temuan, teori yang ditemukan oleh peneliti terhadap berbagai teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu, intepretasi temuan sekaligus penjelasan mengenai teori yang ditemukan peneliti di lapangan dan penjelasan implikasi-implikasi yang lebih luas dalam kajian penelitian.

#### 6. BAB VI PENUTUP

Pada bab VI, peneliti akan memuat kesimpulan berupa temuan inti yang mencerminkan makna dari temuan-temuan penelitian sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah dan memuat saran atau rekomendasi yang dibuat peneliti berdasarkan hasil temuan, berbagai

pertimbangan peneliti, saran yang ditujukan kepada lembaga yang menjadi objek atau subjek penelitian, kepada peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan dan melanjutkan penelitian dengan mengambil topik sama.